



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NGALIYAN

Sekretariat : Jl. Prof. Hamka no. 234 Ngaliyan Semarang
E-mail : panwascamngaliyan15@gmail.com

Semarang, 14 Januari 2023

Nomor : 021/PM.00.02/K.JT-33.02/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ngaliyan

di_

TEMPAT

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 274/Pm.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Dalam imbuan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain;
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

3. Berdasarkan pengertian sebagaimana telah dijelaskan dalam angka 2 (dua) diatas, kami menghimbau kepada PPK Kecamatan Ngaliyan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kota Semarang;
- b. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Semarang;
- c. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, serta anggota DPRD Kota Semarang di kecamatan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu;
- d. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- e. melaksanakan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- h. membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, dan KPU Kota Semarang

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Demikian imbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Ketua, Bawaslu Kota Semarang;

Arsip